



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.294, 2010

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Label.
Pencantuman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2010

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL
PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61 /M PP/Kep/2/1 998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Bidang Industri;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I, memuat daftar jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
 - b. Lampiran II, memuat daftar jenis barang sarana bahan bangunan;
 - c. Lampiran III, memuat daftar jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya); dan
 - d. Lampiran IV, memuat daftar jenis barang lainnya.
- (3) Pelaku usaha yang mengimpor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat barang yang diimpor memasuki daerah pabean Republik Indonesia telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (5) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
- (2) Dalam hal contoh label yang disampaikan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima contoh label.

- (3) Surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
- a. dokumen yang menerangkan bahwa contoh label telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk barang yang diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk barang asal impor.
- (4) Penyampaian contoh label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. email, dengan alamat ditwasb2j@depdag.go.id;
 - b. faximili, dengan nomor (021) 3858189; atau
 - c. jasa pengiriman lainnya atau dikirim langsung, dengan alamat tujuan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Blok II Lantai 3, Jakarta Pusat 10110
- (5) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
3. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berlaku selama pelaku usaha memproduksi atau mengimpor barang yang tercantum dalam surat keterangan dimaksud.
 - (2) Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi atau mengimpor barang di luar yang tercantum dalam surat keterangan, pelaku usaha wajib menyampaikan contoh label sesuai ketentuan dalam Pasal 3.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:
 - a. barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen;

- b. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini, jika digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong lain dalam proses produksi.
- (2) Ketentuan tidak berlakunya kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok, yang mengajukan permohonan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. barang produksi dalam negeri
 - 1) bagi produsen, fotokopi Izin Usaha Industri (IUI); atau
 - 2) bagi perusahaan yang bertindak sebagai pemasok:
 - a) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - b) fotokopi surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan perusahaan pemasok.
 - b. barang impor
 - 1) bagi produsen:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API); dan
 - b) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI).
 - 2) bagi agen pemegang merek kendaraan bermotor:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API);
 - b) fotokopi surat penunjukan sebagai pemasok dari produsen; dan
 - c) fotokopi penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang.
 - 3) bagi importir umum:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API); dan
 - b) fotokopi surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan importir sebagai pemasok.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukan dokumen aslinya.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. Dirjen PDN menyampaikan daftar importir yang tidak dikenakan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan ketidakberlakuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia untuk produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum dan pemasok.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal:

- a. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini yang telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang wajib menyesuaikan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan; dan
 - b. barang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang:
 1. telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia tetap dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang; dan
 2. belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.
6. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2010
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 22/M-DAG/PER/5/2010
TANGGAL : 21 Mei 2010**

Daf

tar Lam piran

1. Lampiran I : Daftar Jenis Barang Elektronika Keperluan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika
2. Lampiran II : Daftar Jenis Barang Sarana Bahan Bangunan
3. Lampiran III : Daftar Jenis Barang Keperluan Kendaraan Bermotor (Suku Cadang dan Lainnya)
4. Lampiran IV : Daftar Jenis Barang Lain nya

MENTERI PERDAGANGAN,

MARI ELKA PANGESTU

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

DAFTAR JENIS BARANG
ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	851 9.81.10.00 8519.81.20.00 851 9.81 .30.00 851 9.81 .70.00 8521.90.11.00 8521.90.91.00	Alat Perekam/Pemutar/ Pengadegan	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
2.	851 8.50.00.00	<i>Amplifier</i>	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
3.	8518.40.10.00	Ampliteater Rumahan (<i>Home Theater Amplifier</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
4.	8523.40.99.90	Cakram Optik Isi	a. Jenis produk: 1) Cakram Padat (<i>Compact Disc/CD</i>); 2) Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio /CD-DA</i>);	-	v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*) :

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei
2010

NO 1	NOMOR HS 2	NAMA BARANG 3	KETERANGAN/PEJELASAN 4	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG 5	KEMASAN 6
			3) Memori Hanya Baca Cakram Padat <i>(Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM;</i> 4) Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable /CD-R;</i> 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writable /CD-RW;</i> 6) Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once /CD-WD;</i> 7) Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video Versatile Disc/DVD;</i> 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory/DVD-ROM;</i> 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM;</i> 10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Write /DVD-R;</i> 11) Cakram Laser (Laser Disc/LD); 12) Cakram Mini (Mini Disc/MD); 13) Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc/VCD;</i> 14) Cakram Video Cina (<i>China Video Disc/CVD;</i> 15) Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc/SVCD;</i> 16) Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive /CD;</i> 17) Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo /CDP;</i> 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable /DVD-R;</i> 19) Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc/SACD;</i> 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi.		

Keterangan Lampiran I:
v)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)
1

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
5.	8523.40.11.00 8523.40.12.00 8523.40.13.00 8523.40.14.00	Cakram Optik Kosong	<p>b. Nama dan alamat perusahaan rekaman <i>audio</i> atau <i>video</i> atau <i>software</i>;</p> <p>c. Nomor izin usaha industri, izin usaha perfilman, dan/atau izin impor;</p> <p>d. Judul;</p> <p>e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.</p> <p>a. Jenis produk:</p> <p>1) Cakram Padat (<i>Compact Disc/CD</i>);</p> <p>2) Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio /CD-DA</i>);</p> <p>3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM</i>);</p> <p>4) Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable /CD-R</i>);</p> <p>5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writable/CD-RW</i>);</p> <p>6) Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once/CD-WO</i>);</p> <p>7) Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video/Versatile Disc/DVD</i>);</p> <p>8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory/DVD-ROM</i>);</p> <p>9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM</i>);</p>	- - v*) v*) -	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
			<p>10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Writeable /DVD-RW</i>); 11) Cakram Laser (<i>Laser Disc/LD</i>); 12) Cakram Mini (<i>Mini Disc/MD</i>); 13) Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc /VCD</i>); 14) Cakram Video Cina (<i>China Video Disc/CVD</i>); 15) Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc/SVCD</i>); 16) Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive/CDI</i>); 17) Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo /CDP</i>); 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R</i>); 19) Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc/SACD</i>); 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi.</p> <p>b. Nama atau alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Kapasitas cakram optik; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.</p>	- - v*) v*) v*) v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
6.	8516.10.10.00	Dispenser (Water Dispenser)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
7.	8443.32.40.10	Faksimili (<i>Facsimile</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
8.	8418.30.00.00 8418.40.00.00	Frizer Rumahan (<i>Home Freezer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
9.	8470.10.00.00	Kalkulator	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
10.	8525.80.20.11	Kamera	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
11.	8414.51.10.00 8414.59.10.00	Kipas Angin	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
12.	8418.21.00.10 8418.29.00.10	Lemari Es/Lemari Pendingin (<i>Refrigerator</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
13.	8450.11.10.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.00.10 8450.19.00.20	Mesin Cuci (<i>Washing Machine</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
14.	841 5.1 0.00.00	Mesin Pengatur Suhu Udara/Pendingin Ruangan (<i>Air Conditioner/AC</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
15.	851 8.1 0.19.00	Mikropon (<i>Microphone</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
16.	8528.51.10.00 8528.51.20.00 8528.51.30.00 8528.41.10.00 8528.41.20.00 8528.49.10.00 8528.49.20.00	Monitor Komputer	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:

v*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
17.	9207.1 0.00.00	Organ/Keyboard Elektrik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - v*) v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
18.	8509.40.00.00	Pelumat (<i>Blender</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
19.	8419.11.10.00 841 9.1 9.10.00 851 6.1 0.30.00	Pemanas Air (<i>Water Heater</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
20.	8516.60.10.00	Pemanas Nasi (<i>Magic Jar</i>), Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dan Penanak Nasi Serba Guna (<i>Magic Com</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- v*) v*) v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
21.	851 6.72.00.00	Pemanggang roti (<i>Toaster</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
22.	8509.40.00.00	Pencampur (<i>Mixer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
23.	8443.32.10.10 8443.32.20.10	Mesin Pencetak (<i>Printer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
24.	8443.39.40.10	Mesin Fotokopi (<i>Photo Copy</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Mesin Fotokopi Hitam Putih; 2) Mesin Fotokopi Berwarna . c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
25.	8443.31.10.10 8443.31.90.10	Mesin Multi Fungsi	a. Nama atau merek barang; b. Jenis Produk: 1) Mesin Multi Fungsi Hitam Putih; 2) Mesin Multi Fungsi Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - - v*) v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)
26.	8509.40.00.00	Pengejus (<i>Juicer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
27.	851 8.21.00.00 851 8.22.00.00 851 8.29.10.00	Pengeras Suara (<i>Speaker</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
28.	8451.21.00.00	Mesin Pengering	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
29.	851 6.31.00.00	Pengering Rambut (<i>Hair Dryer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
30.	8508.11.00.00	Pengisap Debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
31.	8528.72.10.00 8528.73.10.00	Pesawat Televisi	a. Nama atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Televisi TRC (TV Tabung); 2) Televisi LCD; 3) Televisi Plasma; 4) Televisi Proyeksi; 5) Televisi Mobil. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
32.	9201.10.00.00 9201.20.00.00	Piano Elektrik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
33.	8413.70.22.00	Pompa Air Listrik (<i>Water Pump</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
34.	8527.12.00.00	<i>Mini Compo/Radio Cassette</i>	a. Nama atau merek barang;	v*)	v*)

8527.1 3.10.00		<p>b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;</p> <p>c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;</p> <p>d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);</p> <p>e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.</p>	-	v*) v*) v*) v*)
----------------	--	---	---	--------------------------

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
35.	8527.21.00.00	Tape Mobil	<p>a. Nama atau merek barang;</p> <p>b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;</p> <p>c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;</p> <p>d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);</p> <p>e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.</p>	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
36.	8528.71.10.00	Set Top Box	<p>a. Nama atau merek barang;</p> <p>b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;</p> <p>c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;</p> <p>d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);</p> <p>e. Standar Penyiaran TV Digital;</p> <p>f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.</p>	v*) - - v*) v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
37.	851 6.40.90.00	Setrika Listrik	<p>a. Nama atau merek barang;</p> <p>b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;</p> <p>c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;</p> <p>d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);</p> <p>e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.</p>	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
38.	8517.11.00.00	Telepon Kabel dan Telepon	a. Nama atau merek barang;	v*)	v*)

		<i>Nirkabel (Cordless Telephone)</i>	<ul style="list-style-type: none"> b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. a. Nama barang b. Merek dan Tipe c. Nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.
39.	851 7.12.00.00	Telepon Seluler (<i>Cellular Telephone</i>)	

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
40.	8414.60.10.00 8414.80.11.00 8414.80.19.00	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (Cooker Hood)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
41.	851 6.60.90.00	Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
42.	851 6.50.00.00	Tungku Gelombang Mikro (Microwave Oven)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
43.	851 6.72.00.00	Tungku Pemanggang (Oven Toaster)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
44.	8471 .30.10.00 8471 .30.20.00	Komputer Laptop (Termasuk Notebook, Sub Notebook, dan komputer <i>handheld</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
45.	8528.61.10.00	Proyektor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
46.	7321.11.00.00	Kompor Gas	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. peringatan keselamatan; e. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	v*) - - - v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

**DAFTAR JENIS BARANG
 SARANA BAHAN BANGUNAN**

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	721 0.41.10.00 7210.41.20.00	Baja Lembaran Lapis Seng	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran (lebar x tebal x panjang); e. Ketebalan lapisan seng; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - v v -	v*) v*) v*) - - v*)
2.	7214.91.10.10 7214.91.20.10 7214.99.10.10 7214.99.90.10	Baja Tulangan Beton	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran diameter dan panjang; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - - -	v*) v*) v*) v*) v*)
3.	7003.12.20.00	Kaca Lembaran	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ketebalan; f. Peringatan mudah pecah; g. Kode produksi atau nomor <i>batch</i> ; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran II:
 v : Tercetak
 v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4.	691 0.1 0.00.00	Keramik Saniter	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
5.	2524.90.00.10	Lembaran Serat Kritisol Semen Rata dan Lembaran Serat Kritisol Bergelombang Simetris	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran ketebalan; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v v v v v v	- - - - - -
6.	2523.21.00.00 2523.29.10.00	Semen	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Berat (netto); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
7.	3814.00.00.00	Pengencer (<i>Thinner</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8	6908.10.00.00 6908.90.10.00	Ubin Keramik	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Peringatan mudah pecah; g. Kode warna; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran II:

v : Tercetak
 v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

DAFTAR JENIS BARANG
 KEPERLUAN KENDARAAN BERMOTOR (SUKU CADANG DAN LAINNYA)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	4011.10.00.00 4011.20.10.00 4011.40.00.00 4012.11.00.00 4012.12.10.00 4012.19.10.00 4012.19.40.00	Ban Luar (Roda Mobil & Sepeda Motor)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Ukuran; e. Pola telapak; f. Petunjuk keausan; g. Nomor serial produksi; h. Jenis benang karkas (<i>carcass</i>); i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - v v v v v	- v*) - - - - - -
2.	8507.30.00.00 8507.40.00.00	Baterai/Aki Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Tipe; e. Kode produksi; f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)	v*) v*) - - - - -
3.	8483.20.10.00 8483.30.10.00	Bantalan (<i>Bearing</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - v*) -	v*) v*) v*) - v*)

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4.	8708.30.20.00 8714.1 9.00.90	Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- -	v*) v*)
5.	8511.10.10.00 8511.10.90.00	Busi	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- -	v*) v*)
6.	381 9.00.00.00	Cairan Rem	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang d. Isi/berat (netto); e. Komposisi bahan yang digunakan; f. Bulan dan tahun produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)
7.	7009.1 0.00.00	Cermin untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	- - -	v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran III:

v :
v*)

Tercetak
 Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8.	8708.99.93.00	End Tie Rod untuk Kendaraan Bermotor	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang produksi; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	v*) v*) v*) v*)
9.	8421.23.21.00 8421.23.29.00 8421.31.20.00 8421.39.90.00 8421.23.11.00 8421.23.19.00 8421.23.91.00 8421.23.99.00 8421.29.30.00 8421.29.40.00 8421.29.50.00 8421.29.50.00 8421.30.10.00 8421.31.90.00	Filter	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - - - - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)
10.	7007.21.10.00	Kaca Pengaman (Wind Shield)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang produksi mudah pecah; e. Peringatan mudah pecah; f. Kode produksi; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
11.	8409.91.41.00 8409.91.51.00	Karburator (Carburator)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- -	v*) v*)
12.	8511.30.20.00	Koil Penyalan untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	v*) v*) v*) v*)
13.	8708.93.30.00	Kopling dan Bagiannya	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	v*) v*) v*) v*)
14.	7318.16.10.00	Mur Roda untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran III:

v :
v*)

Tercetak
Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
15.	8708.70.93.00	Pelek untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v*) v*) v*)	v*) v*) v*)
16.	7320.10.10.00	Per (<i>Leaf/Coil</i>) untuk Kendaraan Bermotor	d. Ukuran; e. Kode Produksi; f. Negara Domestik atau <i>Made in</i> a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v*) v*) v*)	v*) v*) v*)
17.	8512.30.10.00 8512.30.20.00	Perangkat Pemberi Tanda Suara pada Kendaraan Bermotor	d. Nama Domestik atau <i>Made in</i> a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	- - -	v*) v*) v*)

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
18.	8708.80.13.00 8714.19.00.90	Peredam Kejut Teleskopik/Hidraulik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*)	v*) v*)
19.	8409.91.45.00 8409.91.55.00	Piston	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- -	v*) v*)
20.	8708.91.13.00 8708.91.11.00 8708.91.12.00 8708.91.14.00	Radiator Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*)	v*) v*)
21.	7315.11.12.00 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.12.00.00	Rantai Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*)	v*) v*)
			a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- -	v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran III:

v :
v*)

Tercetak
Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

[illegible]

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

DAFTAR JENIS BARANG LAINNYA

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	6401.10.00.00	Alas Kaki	a. Nama atau merek barang;	v	v*)
	6401.92.00.00		b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v*)
	6401.99.00.00		c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v*)
	6402.20.00.00		d. Ukuran;	v	v*)
	6403.20.00.00		e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli);	v	v*)
	6403.40.00.00		f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	v*)
	6403.51.00.00		g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v	v*)
	6403.91.00.00				
2.	6404.11.10.00	Barang Jadi Kulit (Jaket, Sarung Tangan, Tas, dan Koper)	a. Nama atau merek barang;	v	v*)
	6404.20.00.00		b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v*)
	6405.10.00.00		c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v*)
	6405.20.00.00		d. Ukuran;	v	-
			e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli);	v	v*)
			f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	v*)
			g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v	v*)
3.	9003.11.00.00	Bingkai Kacamata	a. Nama atau merek barang;	v	v*)
	9003.19.00.00		b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v*)
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v*)
			d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	v*)
			e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*)	v*)

Keterangan Lampiran IV:

v :
v*)

Tercetak
Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4.	3401 .1 9.90.00	Deterjen	a. Nama atau merek barang; b. Jenis bahan; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	- - -	v*) v*) v*)
5.	3808.50.12.00 3808.50.13.00 3808.50.40.00 3808.91.20.00 3808.91.30.00 3808.94.00.00	Formulasi Pestisida/ Pemberantas Hama	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran; c. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida; d. Nama dan kadar bahan aktif; e. Isi/berat (netto); f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Petunjuk penyimpanan/penggunaan; h. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa; i. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	- - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
6.	9101.11.00.00 9101.21.00.00 9101.91.00.00 9102.11.00.00 9102.12.00.00 9102.21.00.00 9105.11.00.00 9105.21.00.00	Jam	a. Nama atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	v - - - - v	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
7.	8544.11.00.10	Kabel Listrik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. ukuran kawat; e. Spesifikasi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*)
	8544.11.00.20			-	v*)
	8544.11.00.30			-	v*)
	8544.11.00.40			-	v*)
	8544.1 9.10.00			-	v*)
	8544.1 9.20.00			v	v*)
	8544.20.10.00			v	v*)
	8544.20.20.00			-	-
	8544.20.30.00			-	-
	8544.20.40.00			-	-
	8544.42.11.00			-	-
	8544.42.20.00			-	-
	8544.42.30.00			-	-
	8544.49.11.00			-	-
8.	6115.10.00.00	Kaos Kaki	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran; e. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*)
	6115.21.00.00			-	v*)
	6115.22.00.00			-	v*)
	6115.29.10.00			-	v*)
	6115.30.10.00			-	v*)
	6115.94.00.00			-	v*)
	6115.95.00.00			-	v*)
	6115.96.00.00			-	-

Keterangan Lampiran IV:

v :
v*)

Tercetak
 Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
9.	4802.56.21.00	Kertas Fotokopi	a. Nama atau merek barang;	-	v*)
	4802.56.29.00		b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v*)
	4802.56.90.00		c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v*)
	4802.57.00.00		d. Ukuran;	-	v*)
	4802.62.10.00		e. Isi;	-	v*)
	4802.62.20.00		f. Gramatur;	-	v*)
	4802.62.90.00		g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*)
10.	3604.90.90.00	Korek Api Gas	a. Nama atau merek barang;	v	v*)
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v*)
11.	3605.00.00.00	Korek Api Kayu	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v*)	v*)
			d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	v*)	v*)
			e. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas;	v*)	v*)
			f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*)
			a. Nama atau merek barang;	-	v*)
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v*)
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v*)
			d. Peringatan mudah terbakar;	-	v*)
			e. Kode produksi;	-	v*)
			f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
12.	9030.31.00.00 9030.32.00.00	KWH Meter	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Frekuensi Pengenal (Hz); e. Tegangan acuan, Arus Dasar, dan Maksimum Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . f. Nomor seri dan tahun pembuatan.	v -	v*) v*)
13.	8539.31.90.20 8539.31.90.90	Lampu Swaballast	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Daya listrik (Watt) dan tegangan (Volt); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . g. Nomor seri dan tahun pembuatan.	v -	v*) v*)
14.	8535.10.00.00 8535.21.10.00 8535.30.10.00 8535.30.20.00 8535.40.00.00 8535.90.10.00 8536.10.10.00 8536.20.10.00 8536.20.20.00 8536.30.00.00 8536.41.00.00 8536.50.20.00 8536.50.31.00	MCB (Pemutus Sirkuit Mini)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Arus pengenal (A), Kapasitas pemutusan (kA), Tegangan (Volt); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - v v v v v	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:

v : v*)

Tercetak
 Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
15.	8536.50.40.00	Saklar	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v v - v v	v*) v*) v*) v*) v*)
	8536.50.50.00				
	8536.50.61.00				
	8536.50.91.00				
	8536.50.99.10				
	8536.61.10.00				
	8536.69.11.00				
	8536.69.21.00				
	8536.69.31.00				
	8536.69.91.00				
	8536.70.00.00				
	8536.90.11.00				
	8536.90.21.00				
	8536.90.31.00				
	8536.90.91.00				
	8536.90.99.10				

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
16.	8536.50.20.00	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	v	v*)
	8536.50.31.00				
	8536.50.40.00				
	8536.50.50.00				
	8536.50.61.00				
	8536.50.91.00				
	8536.50.99.10				
	8536.61.10.00				
	8536.69.11.00				
	8536.69.21.00				
	8536.69.31.00				
	8536.69.91.00				
	8536.70.00.00				
	8536.90.11.00				
	8536.90.21.00				
	8536.90.31.00				
	8536.90.91.00				
	8536.90.99.10				
	8538.10.11.00	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	v	v*)
	8538.10.12.00				
	8538.10.21.00				
	8538.10.22.00				
	8538.90.11.00				
	8538.90.12.00				
	8538.90.13.00				
	8538.90.21.00				

Keterangan Lampiran IV:

v : v*)

Tercetak

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
17.	9503.00.10.00	Mainan Anak	a. Nama atau merek barang;	v*)	v*)
	9503.00.21.00		b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v*)
	9503.00.22.00		c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v*)
	9503.00.30.00		d. Spesifikasi barang;	-	v*)
	9503.00.41.00		e. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	v*)
	9503.00.60.00		f. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	v*)
	9503.00.71.00		g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*)	v*)
	9503.00.91.00				
	9503.00.92.00				
	9503.00.93.00				
18.	61 03.1 0.00.00	Pakaian Jadi Lelaki dan Anak Lelaki	a. Nama atau merek barang;	v	v*)
	61 03.22.00.00		b. Jenis bahan atau komposisi;	v	-
	61 03.23.00.00		c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v*)
	61 03.32.00.00		d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v*)
	61 03.33.00.00		e. Ukuran;	v	-
	6103.39.10.00		f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	v	v*)
	61 03.42.00.00		g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .		
	61 03.43.00.00				
	6105.10.00.00			v	
	6105.20.10.00				
	6105.20.20.00			v	
	6107.11.00.00				
	6107.12.00.00				
	6107.21.00.00				
	6107.22.00.00				
	6107.91.00.00				
	6109.10.10.00				
	6109.90.10.00				
	6203.12.00.00				
	6203.19.10.00				
	6203.19.90.10				
	6203.19.90.20				

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
	6203.22.00.00 6203.23.00.00 6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.32.00.00 6203.33.00.00 6203.39.00.10 6203.39.00.20 6203.41.00.00 6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.20 6204.12.00.00 6204.13.00.00 6204.19.00.10 6204.19.00.20 6204.22.00.00 6204.23.00.00 6204.29.00.10 6204.29.00.20 6204.32.00.00 6204.33.00.00 6204.39.00.10 6204.39.00.20 6204.42.00.00 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.49.00.10 6204.49.00.20 6204.52.00.00 6204.53.00.00 6204.59.00.10 6204.59.00.20				

Keterangan Lampiran IV:

v :
v*)

Tercetak
 Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
19.	6204.62.00.00	Pakaian Jadi Wanita dan Anak Wanita	a. Nama atau merek barang; b. Jenis bahan atau komposisi; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v v - - v v v v v v v v v v v v v v	v*) - v*) v*) v*) - v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)
	6204.63.00.10				
	6204.63.00.91				
	6204.69.00.10				
	6204.69.00.20				
	6205.20.00.00				
	6205.30.00.00				
	6205.90.00.10				
	6205.90.00.20				
	61 04.13.00.00				
	61 04.19.20.00				
	61 04.22.00.00				
	61 04.23.00.00				
	61 04.32.00.00				
	61 04.33.00.00				
	61 04.42.00.00				
	61 04.43.00.00				
	61 04.44.00.00				
	61 04.52.00.00				
	61 04.53.00.00				
	61 04.62.00.00				
	61 04.63.00.00				
	61 06.10.00.00				
	61 06.20.00.00				
	61 06.90.00.00				
	61 08.11.00.00				
	61 08.19.30.00				
	61 08.19.90.10				
	61 08.21.00.00				
	61 08.22.00.00				
	61 08.31.00.00				
	61 08.32.00.00				
	61 08.91.00.00				
	61 08.92.00.00				

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
	6203.12.00.00 6203.19.10.00 6203.19.90.10 6203.19.90.20 6203.22.00.00 6203.23.00.00 6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.32.00.00 6203.33.00.00 6203.39.00.10 6203.39.00.20 6203.41.00.00 6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.20 6204.12.00.00 6204.13.00.00 6204.19.00.10 6204.19.00.20 6204.22.00.00 6204.23.00.00 6204.29.00.10 6204.29.00.20 6204.32.00.00 6204.33.00.00 6204.39.00.10 6204.39.00.20 6204.42.00.00 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.49.00.10 6204.49.00.20				

Keterangan Lampiran IV:

v :
v*)

Tercetak
 Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
20.	6204.52.00.00	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya	a. Nama atau merek barang; b. Jenis bahan atau komposisi; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v	v*)
	6204.53.00.00			v	-
	6204.59.00.10			-	v*)
	6204.59.00.20			-	v*)
	6204.62.00.00			-	v*)
	6204.63.00.10			-	-
	6204.63.00.91			v	v*)
	6204.69.00.10			v	-
	6204.69.00.20			v	v*)
	6206.10.00.00			-	-
	6206.30.00.00			-	-
	6206.40.00.00			-	-
21.	6206.90.00.10	Perangkat Makan (<i>Tableware</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*)
	6206.90.00.20			-	-
	6211.10.00.00			-	-
	6211.11.00.10			-	-
	6211.12.00.10			-	-
	6211.20.00.00			-	-
	6211.32.00.00			-	-
	6211.33.00.00			-	-
	6211.41.00.00			-	-
	6211.42.00.00			-	-
	6211.43.10.00			-	-
	3924.10.00.00			-	-

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
22.	3924.1 0.00.00 3924.90.10.00	Produk Plastik untuk Keperluan Rumah Tangga	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran/berat/volume/diameter; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - -	v*) v*) v*)
23.	31 05.1 0.00.00 31 05.20.00.00 31 05.30.00.00 31 05.40.00.00 31 05.51.00.00 3105.60.00.00	Pupuk	a. Nama atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Berat (netto); f. Kandungan hara; g. Kode produksi; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)
24.	3215.11.10.00 321 5.90.10.00 321 5.90.60.00	Tinta Cetak	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak
 v*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
25	3208.10.11.00 3208.20.40.00 3208.20.70.00 3208.90.11.00 3208.90.21.00 3209.10.10.00 3209.10.40.00 3209.10.50.00 3210.00.11.00 3210.00.20.00 3210.00.30.00 3210.00.50.00	Cat	a. Nama atau merek barang; b. Jenis cat; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Warna; i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; j. Negara Pembuat atau <i>Made In</i> .	- - - - - - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:
 v :
 v*)
 Tercetak
 Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)